

**URGENSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN  
NIKAH (SIMKAH) ONLINE TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN  
DI KUA KECAMATAN TRAWAS**

**Annisa Ul Hasanah, Fitrotin Jamilah<sup>1</sup>**

Email; [annisaulhasanah858@gmail.com](mailto:annisaulhasanah858@gmail.com), [Fitrotinjamilah@gmail.com](mailto:Fitrotinjamilah@gmail.com)

**Abstrak:** This thesis discusses how the urgency of an online marriage management information system for marriage registration in the KUA of Trawas District and how to improve the quality of marriage services at the KUA of Trawas District. This type of research is using field research and using a qualitative approach. Data sources are taken by means of observation, interviews, and documentation. The results of this research explain that the urgency of online SIMKAH services for marriage registration at the KUA of Trawas District consists of: a) facilitating marriage registration through data digitization, b) data security, and c) means of applying family law. The improvement in the quality of marriage services through online SIMKAH is seen from the readiness of Marriage Registrar Employees in carrying out online SIMKAH.

**Keywords:** SIMKAH Online, Marriage Registration

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan memiliki makna yang sangat penting dalam menata kehidupan manusia, karena dengan adanya perkawinan dapat membentuk suatu ikatan hubungan antara dua insan yang berbeda secara sah dalam suatu ikatan suami istri sehingga menjadi keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berlandaskan pada ketentuan Pasal 28B Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. <sup>2</sup>

Sedangkan makna perkawinan sendiri di atur dalam Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari ketentuan-ketentuan di atas, jelas bahwa Negara memberikan jaminan bahwa

---

<sup>1</sup> Fakultas Syariah, Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga guna menambah keturunan, dan tentunya dengan cara yang sah menurut agama dan peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, sahnya suatu pernikahan kemudian diatur dalam pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pernikahan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dinyatakan juga bahwa tiap-tiap pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pencatatan nikah dengan SIMKAH pada mulanya ditemukan di Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 5 bahwa pencatatan perkawinan dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan untuk pencatatan, pengisian formulir, dan pendaftaran nikah, cerai, talak, dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat dilakukan dengan mesin ketik. Namun semakin berkembangnya teknologi, pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Maka, pada tahun 2013 diluncurkanlah Aturan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor Urusan Agama. Untuk itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan yang berbasis teknologi atau jaringan internet. Khususnya dalam pelayanan pencatatan perkawinan yang sebelumnya hanya menggunakan Sistem Informasi Manajemen Nikah atau disingkat dengan “**SIMKAH**” yang berbasis dekstop dan secara manual. Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program SIMKAH secara *online* atau melalui jaringan internet yang terintegral secara langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan. Dalam hal ini, terbitlah Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengadministrasian Pencatatan Perkawinan Berbasis Online.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama atau disingkat dengan PMA Nomor 20 Tahun 2019 pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan adalah pengadministrasian peristiwa perkawinan.<sup>3</sup> Pencatatan perkawinan ini sebagaimana yang dimaksud dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019 dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Sejarah SIMKAH berkisar tahun 2006, yakni sesudah Bimas Islam terpisah dengan Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, upaya untuk mewujudkan pelayanan administrasi berbasis teknologi kian semakin menguat. Untuk itu, sebelumnya memang sudah terlahir dengan sebutan SIMBIHAJ (Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam dan Haji), SINR (Sistem Informasi

---

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan

Nikah Rujuk), dan SIKUA (Sistem Informasi Kantor Urusan Agama), hingga pada akhirnya menjadi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah). Adapun SIMKAH ini kemudian memperoleh perhatian yang serius dari Bimas Islam terutama dalam pemodrenan pencatatan nikah yang berbasis teknologi (IT) pada ruang lingkup Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Kecamatan se-Indonesia, dan pada Tahun 2013 turunlah peraturan Intruksi Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO DJ.II/369 Tahun 2013 Tentang penerapan SIMKAH pada KUA yang ada di Kecamatan seluruh Indonesia. Dengan demikian hal tersebut menjadi latar belakang tercetusnya SIMKAH tersebut.

Dalam hal ini sangat penting untuk dikaji, bahwa sebuah instansi pemerintahan harus mampu berbenah dari kacamata jaman yang semakin canggih saat ini melihat betapa banyaknya masyarakat yang sudah berasumsi bahwa proses pencatatan perkawinan sangatlah rumit, khususnya di KUA yang menangani berbagai masalah pernikahan dimana memiliki tugas untuk melayani, membina, dan juga menjaga keutuhan suatu pernikahan, sehingga mampu memudahkan dalam pemeriksaan dan pengawasan pernikahan yakni dapat mengimbangi lajunya perkembangan teknologi demi pelayanan di bidang pernikahan.

Fenomena yang terjadi dalam proses pelayanan SIMKAH online di KUA wilayah Mojokerto salah satunya yang terdapat di KUA Kecamatan Trawas, berkaitan dengan kesalahan human error yang dilakukan oleh pegawai KUA, misal kesalahan dalam menempelken foto calon pengantin di buku nikahnya, adanya data calon pengantin yang tidak sesuai atau kesalahan dalam pencatatan wali nikah. Hal ini terjadi sebelum KUA Kecamatan Trawas menggunakan SIMKAH online dalam setiap proses pelayanan administrasinya.

Lokasi objek penelitian ini terdapat di KUA Kecamatan Trawas yang berdiri sejak tahun 1960 yang bertempat di Jl. Pahlawan No. 124, Kemikolo, Trawas, Kec. Trawas, Mojokerto Jawa Timur. Meskipun KUA Kecamatan Trawas berdiri sejak tahun 1960, namun Register Nikah (Akta Nikah ) yang ada telah tersimpan dengan baik dan rapi hingga saat ini. Dari tahun ketahun sejak berdirinya KUA Kecamatan Trawas mengalami maju mundur frekuensi perkawinan seiring dengan perkembangan saat ini.

Alasan pemilihan KUA Kecamatan Trawas sebagai lokasi penelitian dikarenakan KUA Kecamatan tergolong yang paling sedikit dalam melayani urusan pernikahan dibandingkan dengan Kantor KUA di wilayah Mojokerto, hal ini dikarenakan karena sebagian besar masyarakat di Kecamatan Trawas lebih memilih untuk melakukan perkawinan dengan berbeda domisili bahkan ada juga yang sebagian perkawinannya masih belum tercatat atau istilah lainnya nikah dibawah tangan, maka hal tersebut menjadi tantangan kedepan yang dihadapi

KUA dalam menjalankan amanah serta kewajiban melakukan pencatatan yang semakin berat.

Melihat potensi penduduk muslim yang begitu besar, maka SIMKAH online ini harus terus digalakkan dalam pencatatan perkawinan. Hal ini tentu bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada segenap masyarakat di Kecamatan Trawas.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian jurnal ini dengan judul “Urgensi Pelayanan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Online terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas” yang akan membahas tentang bagaimana urgensi pelayanan program SIMKAH online terhadap pencatatan perkawinan yang terdapat di KUA Kecamatan Trawas dan bagaimana upaya peningkatan mutu pelayanan nikah melalui program SIMKAH online di KUA Kecamatan Trawas.

Pendekatan pada penelitian “Urgensi Pelayanan Program Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online*” terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas” menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan pada penelitian yang menggunakan penafsiran terhadap fenomena yang terjadi serta dilakukan dengan cara melibatkan metode seperti wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.<sup>4</sup> Selain itu, penelitian ini menggunakan penelitian deksriptif guna mendeskripsikan fenomena-fenomena yang terjadi.

Jenis penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Oleh sebab itu, data-data yang telah dikumpulkan berasal dari data lapangan yang menjadi objek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas, yang bertempat di Jl. Pahlawan No. 124, Kemikolo, Trawas, Kec. Trawas, Mojokerto Jawa Timur. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret sampai dengan bulan mei yang bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Trawas.

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh secara langsung dan diberikan kepada pengumpul data. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi kepada narasumber yaitu operator SIMKAH Online selaku yang bersangkutan terhadap tema penelitian ini. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung. Data sekunder ialah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung dan diberikan kepada pengumpul data baik melalui orang lain maupun melalui dokumen. 5

---

<sup>4</sup> Lexy,J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya), hlm.6.

<sup>5</sup> Sugiyono,*Metode Penelitian Kualitatif,Kuantitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta,2014),hlm.225.

Adapun data sekunder yang dihimpun oleh peneliti ialah tentang biografi KUA Kecamatan Trawas, profil instansi, dan struktur organisasi. Data ini diperoleh dari buku-buku yang telah disimpan oleh KUA Kecamatan Trawas serta dokumen-dokumen yang bersangkutan dengan data tersebut. Penelitian dengan menggunakan data sekunder juga diperoleh dari hasil dokumen yang terdapat di dalam SIMKAH Online, link web kantor KUA Kecamatan Trawas, buku pedoman SIMKAH, data hasil interview dengan Kepala KUA dan Pegawai KUA.

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi merupakan metode yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan objek yang diteliti. Penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto ialah mengamati secara langsung objek dan fenomena yang terjadi. Sehingga data-data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan wawancara serangkaian metode yang akan peneliti gunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung, serta tatap muka kepada operator SIMKAH Online, Kepala KUA, dan staf-staf KUA lainnya mengenai tema penelitian ini. Dan dokumentasi ialah metode yang dilakukan guna mencari data berupa gambar, catatan, transkrip dokumen untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Teknik analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman bahwa segala aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah mencatat semua data, menganalisis kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang diperoleh.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Histori SIMKAH Online terhadap pencatatan Perkawinan di KUA Trawas**

#### **a. Pelayanan Program SIMKAH Online**

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyebutkan bahwa Kantor Urusan Agama menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk

- b. Penyusunan statistik, dokumenasi, dan pengolahan sistem informasi manajemen KUA
- c. Pelaksanaa tata usaha dan rumah tangga KUA
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan
- f. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah
- g. Penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama Islam yang ditugaskan Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.

Simkah online atau nama lainnya dikenal dengan simkah web merupakan bentuk inovasi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam sebagai bagian dari pelayanan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan. Simkah ini pada mulanya masih berbasis dekstop dan belum memiliki update terbaru dari Kementrian Agama Republik Indonesia. Adapun perbedaan antara simkah desktop dengan simkah online ialah bahwa simkah desktop merupakan suatu sistem yang mampu beroperasi secara offline, akan tetapi kita harus menginstalnya sendiri pada laptop dan komputer. Sedangkan simkah berbasis web atau simkah online ini suatu sistem yang dapat beroperasi jika ada koneksi internet/ atau jaringan.

SIMKAH ialah singkatan dari “ Sistem Informasi Manajemen Nikah” yang berarti sebuah program aplikasi komputer berbasis windows dan berfungsi untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di Wilayah Republik Indonesia secara “online”, data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat. Data-data tersebut kemudian berguna untuk membuat berbagai analisa dan laporan sesuai dngan berbagai kebutuhan. Penyeragaman data yang karena diharapkan data mampu lebih efektif dan efisien sehingga penanganannya lebih mudah apalagi melalui suati program yang memadai. Program SIMKAH merupakan salah satu program aplikasi yang dapat digunakan secara khusus untuk suatu kepentingan. Program ini menggunakan teknik internet yang dipandang sebagai cara yang lebih akurat, efektif, dan aman.

Simkah web pada mulanya pertama kali diluncurkan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin sejak 08 November 2018 dan sudah diberlakukan pada saat itu juga di masing-masing KUA tingkat Kecamatan. Peluncuran tersebut merupakan tindaklanjut dari Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/577/11/SJ dan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup Kementrian Agama. 6

Namun,di KUA Kecamatan Trawas sendiri mulai menggunakan simkah web sejak tahun 2019, serta diupdate oleh Kementrian Agama Kabupaten

---

<sup>6</sup> M.Ibnu Mas'ud *Wawancara* ( 05 Juni 2021)

Mojokerto bahwa pelayanan pencatatan perkawinan harus berganti dari dekstop menjadi web sehingga Kementrian Agama Mojokerto juga telah mewajibkan untuk menggunakan Simkah Web terhadap pencatatan perkawinan di masing-masing kecamatan. Keberadaan simkah web ini menjadi indikator peningkatan kualitas SDM baik terhadap masyarakat maupun pemerintah, baik itu tentang perbaikan sarana dan prasarana, serta menjadi transparansi layanan di KUA Kecamatan.

SIMKAH memiliki tujuan untuk back-up dan penyeragaman data yang harus saling terintegrasi. Back-up data adalah bentuk upaya yang dilakukan untuk menyelamatkan dan menghimpun data dari berbagai masalah yang dihadapi. Sedangkan penyeragaman data merupakan hal penting yang harus dilakukan, karena diharapkan mampu secara efektif dan efisien dalam proses penggunaannya sehingga penanganannya akan lebih mudah terlebih dilihat dari sudut pandang program yang memadai.

#### **b. Pencatatan Perkawinan**

Menurut aturan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tentang pencatatan perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang undangan yang berlaku, artinya pencatatan perkawinan dilakukan setelah melaks anakan perkawinan yang sah secara agama.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat agat terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Kemudian pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Pencatat Nikah tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1.946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.<sup>8</sup>

Pada Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa dalam memenuhi ketentuan pada Pasal 5, dimana setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai Pencatatan Nikah. Kemudian Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan bahwa perkawinan yang dilaksanakan di luar perkawinan Pegawai Pencatatan Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.

Menurut Kepala KUA Kecamatan Trawas bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi untuk mengendalikan atau sebagai “pengatur” lalu lintas terhadap praktik poligami yang sering terjadi secara diam-diam oleh beberapa pihak tertentu yang menjadikan perkawinan tanpa adanya pencatatan atau nikah bawah tangan sebagai alat poligami

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2

<sup>8</sup> Tjahjo Kumolo, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), hlm.34

atau poliandri. Untuk itu, bagi masing-masing pasangan yang hendak akan menikah di KUA biasanya melalui prosedur pengumuman status calon pengantin yang telah terdaftar sebagai pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan. Saat data calon pengantin diumumkan dan ternyata ada yang tidak terima maka perkawinan bisa saja dibatalkan. Untuk pendaftaran nikah dalam Simkah online ini menggunakan entri terhadap data calon pengantin yang hendak nikah secara langsung, sehingga nantinya akan difungsikan untuk pengumuman kehendak nikah secara efisien.

Sebelum adanya aturan tentang simkah online, prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas masih mengikuti aturan yang terdapat pada PMA Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengadministrasian Peristiwa Perkawinan bahwa bahwa administrasi bagi KUA yang belum terhubung dengan jaringan, maka dapat dilakukan secara offline. Hal ini dirasa kurang efektif melihat pada saat itu KUA Kecamatan Trawas belum mendapat fasilitas komputer yang memadai, keterlambatan dalam pengiriman data bahkan kesalahan dalam penulisan data meski kala itu sudah ada simkah, namun penulisan pencatatan perkawinan masih dilakukan dengan tulis tangan.

Hal ini sebagaimana di paparkan oleh Bapak Ibnu Mas'ud:

“Simkah online ini sangatlah bermanfaat terhadap pencatatan perkawinan dimana harus terus berkembang seiring dengan kecanggihan teknologi saat ini, mengingat simkah online ini juga merupakan aturan dari Kementerian Agama, maka seluruh Kecamatan termasuk Trawas ini pun juga mendapatkan fasilitas yang berupa komputer, jaringan internet, dan bahkan untuk pencatatan sendiri jika sebelumnya membutuhkan beberapa pegawai, maka adanya simkah online ini cukup dilakukan oleh satu operator simkah online untuk mencatat peristiwa perkawinan. Sehingga kita tidak perlu lagi mencatat dengan tulis tangan dan aturan simkah online ini juga jelas terdapat pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 yang merupakan pembaharuan dari aturan sebelumnya”.<sup>9</sup>

## **2. Penggunaan SIMKAH Online Terhadap Pencatatan Perkawinan**

Sejalan dengan perkembangan saat ini bahwa segala aktivitas tidak lepas dari penggunaan Ilmu Teknologi (IT), terutama pada pelayanan pencatatan perkawinan yang terdapat di Kantor Urusan Agama tingkat Kecamatan, sehingga pemberlakuan Simkah Web terhadap pencatatan perkawinan sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun

---

<sup>9</sup>M.Ibnu Mas'ud *Wawancara* (05 Juni 2021)

2019 Bab VII Pengasiminasian Peristiwa Nikah Pasal 24 ayat 1 tentang Administrasi Pencatatan Nikah Menggunakan Simkah Berbasis Web.<sup>10</sup>

Adapun beberapa perangkat pendukung dalam SIMKAH *online/web* sesuai sebagaimana dirincikan dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis *Online/Web* pada KUA Kecamatan antara lain sebagai berikut: a) Laptop/Perangkat Komputer; b) *Wifi*/Jaringan Internet; c) Scanner Foto; d) Printer PLQ; e) Printer Kartu Nikah; dan f) Operator khusus SIMKAH.

Menurut Buk Nuril selaku operator Simkah sendiri bahwa kehadiran simkah ini memberikan banyak kemudahan terhadap proses pelayanan pencatatan perkawinan di KUA Trawas, serta berkaca dari simkah terdahulu bahwa pada saat masih menggunakan simkah dekstop, terdapat kesulitan dalam proses pencatatan perkawinan, bahkan untuk penulisan data catin pembuatan buku nikah masih menggunakan manual, dan hal ini juga dapat berdampak adanya pemalsuan buku nikah. Dengan adanya simkah web ini merupakan solusi layanan pencatatan perkawinan yang berbasis IT karena terdapat keunggulan diantaranya:<sup>11</sup>

- a. Seluruh data terintergrasi dengan Sistematisasi Informasi Administrasi Kependudukan
- b. Dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun
- c. Data nikah dapat disajikan secara *realtime*
- d. Terhindar dari kesalahan terhadap data calon pengantin
- e. Mencegah terjadinya pemalsuan buku nikah.

Menurut Bapak Mujiono selaku staf tata usaha di KUA Kecamatan Trawas bahwa adanya simkah web ini guna meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan sarana prasana KUA, memberikan kemudahan terhadap pencatatan perkawinan, bahkan untuk data catin dengan mudah dapat di akses dalam simkah web ini serta dapat memberikan jaminan akan terhindarnya dari pemalsuan buku nikah, terlebih dalam proses pencatatanya juga dilakukan melalui jaringan wifi yang sudah difasilitasi oleh Kementrian Agama Mojokerto.

Mengingat era teknologi yang semakin canggih serta KUA juga harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan perkawinan memberikan sehingga simkah online ini juga memiliki banyak keunggulan sebagaimana yang dipaparkan oleh Bapak Ibnu Mas'ud sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> M.Ibnu Mas'ud *Wawancara* ( 05 Juni 2021)

<sup>11</sup> Nuril, *Wawancara* ( 05 Juni 2021)

- a. Bahwa aplikasi simkah online ini sendiri terintegrasi langsung dengan data yang terdapat pada Kementerian Agama Nasional, misalnya data-data catin yang akan di masukkan ke simkah web maka secara langsung dapat terintegrasi secara langsung ke Sistem Informasi Administrasi (SIAK) dari Kemendagri, Sistem Informasi PNPB Online (SIMPONI) dari Kemenkeu, dan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dari Mahkamah Agung.
- b. Saat mencetak buku nikah, maka langsung keluar *QR-Code* yang terkoneksi dengan simkah online. *QR-Code* ini merupakan *fitur security* (keamanan) untuk melindungi buku-buku nikah agar tidak dapat dipalsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- c. Laporan data nikah dapat dilihat secara *real-time*. Ini dapat memudahkan untuk memantau ketersediaan buku nikah.
- d. Pendaftaran nikah dapat dilakukan secara *online*., yakni catin dapat mengisi data awal atau *booking* jadwal nikah sesuai yang dikehendaki oleh masing-masing catin. Walaupun demikian, catin juga tetap harus menyerahkan dokumen fisik kepada staf KUA.
- e. Simkah online ini menyajikan variabel data yang lebih banyak dengan berbagai kategori tertentu, misalnya terdapat data pernikahan berdasarkan usia, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain.
- f. Antar KUA saling terkoneksi secara *real-time* melalui jaringan internet atau wifi, yakni saat masyarakat mengajukan surat rekomendasi nikah dan legalisasi buku nikah, maka secara *real-time* muncul notifikasi. Simkah online ini kemudian dapat dengan mudah untuk digunakan (*user friendly*), sehingga memberikan keringanan bagi petugas KUA untuk menngkerjakan serta menyelesaikan tugas-tugasnya. Intinya simkah online ini dapat memudahkan layanan bagi masyarakat dan modernisasi dalam penyajian data.

Kehadiran simkah online memberikan banyak perubahan terhadap pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas hingga saat ini. Sehingga dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan mendasar antara sebelum adanya simkah online dengan sesudah adanya simkah online. Penggunaan simkah online di KUA Kecamatan Trawas berawal dari Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ/II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan simkah yang terdapat pada KUA Kecamatan di seluruh wilayah Indonesia bahwa: (1) penggunaan simkah di KUA Kecamatan merupakan suatu tuntutan yang harus dilakukan pada era globalisasi dan transformasi saat ini guna meningkatkan mutu pelayanan publik; (2) simkah merupakan sarana pencarian data pencatatan

perkawinan pada KUA Kecamatan yang mampu menghasilkan data dan informasi secara elektronik menuju penggunaan e-nikah.

Kemudian keputusan Dirjen Bimas Islam tersebut diupdate lagi melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web/ Online di KUA Kecamatan yang menyatakan bahwa:

- a. Menetapkan SIMKAH Online untuk mengelola administrasi pencatatan perkawinan yang meliputi:
  - 1) Pendaftaran Nikah
  - 2) Pemeriksaan Nikah
  - 3) Pengumuman Nikah
  - 4) Pencatatan Nikah
  - 5) Rekomendasi Nikah
  - 6) Pelaporan Nikah
  - 7) Survei Kepuasan Masyarakat
- b. KUA Kecamatan wajib menggunakan simkah online dalam memberikan pelayanan pencatatan perkawinan
- c. Input data dalam simkah online menggunakan data berbasis KTP Elektronik
- d. Simkah online dapat terintegrasi dengan aplikasi Kementrian dan Lembaga lain sesuai kebutuhan.
- e. Simkah online dapat dikembangkan dan di fungsikan sesuai dengan kebutuhan layanan pencatatan perkawinan.
- f. Tata cara pengoperasian simkah online sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- g. Pada saat keputusan ini mulai diberlakukan maka, penggunaan terhadap simkah dekstop ditiadakan.

Sebelum adanya simkah online atau dikenal dengan istilah simkah dekstop bahwa pencatatan perkawinan dilakukan secara *offline* atau manual, serta tidak berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan), bahkan jika data tidak sempat tersimpan dan juga dipindahkan, atau ada kerusakan dalam komputer, hal ini lah yang dapat mengakibatkan kesalahan human error sampai terjadinya manipulasi data.


Sedangkan setelah adanya simkah online maka syarat utama dalam menjalankan simkah online terhadap pencatatan perkawinan ialah koneksi internet bahkan fitur utama yang terdapat didalamnya berisi dengan adanya integrasi validasi dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan dapat

terintegrasi dengan Kementrian Agama atau Lembaga lain sesuai kebutuhan seperti Dukcapil, Pengadilan Agama, dan lain-lain.<sup>12</sup>

### 3. Urgensi Pelayanan SIMKAH Online Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Trawas

#### a. Memudahkan Pencatatan Perkawinan Melalui Digitalisasi Data

Menurut operator SIMKAH sendiri beliau menyatakan bahwa SIMKAH *online* berguna dalam penyajian data yang cepat dan akurat serta memudahkan pelayanan pencatatan perkawinan. Simkah *online* ini dibentuk selain untuk memudahkan juga diasosiasikan dapat mengendalikan serta melakukan pengawasan dan pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang efisien dan akurat. Selain itu, simkah juga dibentuk guna meminimalisir pemalsuan identitas dalam sebuah perkawinan. Kasus pemalsuan identitas data calon pengantin pernah terjadi, dimana salah satu pihak dari calon pengantin tertentu yang akan menikah, ternyata sudah menikah di tempat lain. Dengan adanya SIMKAH *online* ini, dapat dikendalikan dan mengatasi adanya pemalsuan identitas dari calon pengantin. Berikut adalah fitur yang terdapat pada SIMKAH *online*.



**Gambar 1.1: SIMKAH Online**

Selain itu, terdapat empat poin penting yang dapat disajikan secara langsung terkait SIMKAH *online* ini ialah sebagai berikut: (1) mengembangkan infrastruktur database dengan menggunakan teknologi yang dapat terakomodasi sesuai dengan kebutuhan manajemen dan eksekutif. SIMKAH *online* ini juga mempunyai kemampuan untuk dapat terintegrasi menuju server induk dukcapil. (2) Membangun infrastruktur jaringan yang secara langsung dapat terintegrasi antara KUA di tingkat Daerah bahkan Kantor Pusat. Selain itu juga dapat bertukar informasi

<sup>12</sup> Nuril, *Wawancara* (05 Juni 2021)

antar KUA yang sudah *online* yang sudah menggunakan SIMKAH dan juga SIMKAH Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Pusat. Baik mengenai data akta nikah, buku nikah dan lain-lain. (3) Penyajian data yang akurat dan efisien serta memudahkan pelayanan, pengendalian, dan pengawasan. Adanya SIMKAH *online* ini proses pencatatan perkawinan menjadi mudah cukup dengan input data/*entry* data calon pengantin pada fitur Pendaftaran Nikah maka seluruh data tentang pemeriksa Nikah (model NB), akta Nikah (model N), dan buku nikah secara langsung dan otomatis sudah terisi. (4) Pelayanan bagi public untuk mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, dan cepat. Seluruh data secara langsung tersimpan di komputer sehingga suatu saat jika masyarakat membutuhkan informasi, maka cukup membuka data yang tersimpan di komputer.

Berdasarkan pembahasan di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa SIMKAH *online* ini selain memudahkan fungsi pencatatan perkawinan juga dapat meningkatkan fungsi kontrol. Artinya, program SIMKAH *online* ini selain berisi tentang pendataan perkawinan masyarakat di Kecamatan, juga dapat mengontrol permasalahan pada masyarakat seperti diketahuinya pemalsuan data oleh pihak-pihak tertentu. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu urgennya pencatatan perkawinan menggunakan SIMKAH *online*.

**b. Fitur Security (Keamanan Data)**

*Fitur Security* atau biasa disebut dengan keamanan data merupakan salah satu bagian yang terdapat pada program SIMKAH *online*. Hal ini selaras dengan tujuan dari SIMKAH *online* yaitu penyeragaman data dan *back-up* data yang terintegrasi secara langsung terhadap sistem *database* serta dapat memberi dukungan karena data-data yang sudah tersusun dan tersimpan di dalam beberapa *file* sistem *database* yang *valid* (data yang benar).<sup>13</sup> *Back-up* data disini ialah upaya untuk menyelamatkan data-data dari berbagai masalah yang tidak dapat dihindari oleh tangan manusia misalnya adanya bencana alam baik gempa bumi, kebakaran, bahkan tsunami sekalipun.

Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh operator SIMKAH *online* KUA Kecamatan Trawas beliau menyatakan bahwa:

*“Dengan adanya Simkah online ini segala pengendalian dan juga keamanan terwujud dengan baik, misalnya adanya virus terhadap data, maka simkah online ini dengan cepat mengendalikan atau langsung mem-*

---

<sup>13</sup> Gordon Darvis, *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen* (Jakarta: PT. Pustaka Pressindo, 2002), hlm.5.

*backup seluruh data sehingga potensi kehilangan data tidak akan terjadi sebab simkah online itu sendiri memiliki fitur security yang berfungsi untuk keamanan data-data.. Hal ini juga sudah di buktikan selama menggunakan simkah online bahwa sangat membantu dalam proses pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Trawas.<sup>14</sup>*

Dari pemaparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu bentuk urgensi yang terdapat pada SIMKAH *online* guna meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan data yaitu adanya *fitur security* dalam SIMKAH *online* yang berfungsi untuk menjaga keamanan data-data. Sehingga dengan adanya SIMKAH *online* ini dapat terwujudnya ketertiban administrasi perkawinan terhadap masyarakat di samping untuk menjamin hak dan kewajiban suami istri di mata hukum.

**c. Sarana Penerapan Hukum Keluarga**

Salah satu urgensi dalam pencatatan perkawinan dengan SIMKAH *online* ini ialah sebagai sarana penerapan hukum keluarga. Penerapan hukum keluarga yang dimaksud disini meliputi tentang persoalan perkawinan, perceraian, dan rujuk. setidaknya manfaat dan kegunaan SIMKAH *online* yang dirasakan oleh KUA Kecamatan Trawas, yakni dengan adanya SIMKAH *online* maka sifat perkawinan dilakukan dengan system digitalisasi data.

Berkaitan dengan sarana penerapan hukum keluarga, kehadiran SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas sangat membantu beberapa hal, diantaranya untuk mengecilkan terjadinya poligami tanpa izin isteri. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Kepala KUA Kecamatan Trawas bahwa SIMKAH *online* dapat membantu dan mencegah terjadinya poligami tanpa izin isteri. Sebab, data nikah yang terkumpul di KUA tersebut sudah berkumpul di dalam satu server pusat, sehingga bisa dideteksi dengan mudah. Selain itu, bagi anggota keluarga dan sanak keluarga yang ingin menikah akan dengan mudah melakukan pendaftaran nikah. Demikian juga disebutkan oleh para Kepala KUA, bahwa dengan adanya SIMKAH *online*, keluarga yang bersangkutan dapat dengan mudah mengakses data, baik berupa pengumuman nikah, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan peristiwa nikah, talak dan rujuk secara online.

Dengan demikian, masyarakat bisa dan bebas untuk mengaksesnya. Selain itu, manfaat SIMKAH *online* lainnya adalah pengumuman kehendak nikah dapat dipublikasi secara luas sehingga pasangan nikah dan keluarganya dapat dengan mudah mengakses tanpa

---

<sup>14</sup> Nuril, *Wawancara* (05 Juni 2021)

harus mendatangi KUA yang bersangkutan, serta bagi keluarga yang anggota keluarganya ingin menikah dapat melakukan secara mandiri untuk pendaftaran nikah secara *online*.

Berdasarkan uraian di atas, keberadaan SIMKAH berbasis web atau online adalah bagian penting dalam proses meningkatkan ketentuan hukum keluarga. Seperti telah disebutkan sebelumnya, bahwa aplikasi SIMKAH online salah satunya adalah memuat data yang akurat tentang pernikahan, sehingga kemungkinan adanya praktik poligami yang tidak sesuai dengan undang-undang dapat diminimalisir. Selain itu juga dapat membantu suatu keluarga dalam mengakses informasi pernikahan dari KUA Kecamatan tanpa harus membutuhkan biaya mahal. Sebab, akses SIMKAH dapat dilakukan secara *online* kapanpun dan dimanapun dengan membuka aplikasi tersebut melalui jaringan internet.

#### **4. Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan Nikah Melalui Program SIMKAH Online di KUA Kecamatan Trawas**

##### **a. Kesiapan PPN Dalam Menjalankan SIMKAH Online**

Berdasarkan aturan dari PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatat Nikah menjelaskan bahwa pegawai pencatat nikah memiliki fungsi dan tugas pokok untuk melakukan pemeriksaan persyaratan pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan bimbingan perkawinan. Secara langsung pegawai pencatat nikah dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan dimana dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakilkan oleh penghulu atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah.<sup>15</sup>

Sebagai bentuk upaya meningkatkan mutu pelayanan nikah, maka Pegawai Pencatat Nikah bertanggung jawab atas pelayanan dan urusan pernikahan di masing-masing KUA tingkat Kecamatan. Adapun pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah berupa pemenuhan bagi kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah, organisasi masyarakat dan sebagainya sehingga melalui perkembangan teknologi dan informasi.

Penerapan teknologi informasi ini juga menjadi opsi yang paling tepat dan akurat guna mendukung kinerja staff dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat sehingga dengan diterapkannya SIMKAH *online* ini maka tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien.<sup>16</sup> Teknologi informasi menjadi alat untuk mendukung upaya peningkatan mutu pelayanan di KUA serta dapat memberikan pelayanan yang berkualitas pada masyarakat dan meringankan Pegawai

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatat Nikah

<sup>16</sup> Sutisna, A. Bachrun Rifa'I " *Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Peningkatan Kualitas Layanan*" Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah Vol.4 No.2 (2019).

Pencatat Nikah di KUA Kecamatan Trawas karena memepermudah layanan pada masyarakat dan modernisasi penyajian data.

Menurut Kepala KUA bahwa peningkatan pelayanan SIMKAH *online* tidak lepas dari peran staf di KUA Kecamatan Trawas dimana terdapat beberapa staf pada masing-masing bidang seperti bagian administrasi, tata usaha, konselor bimbingan pra nikah, dan operator SIMKAH. Operator SIMKAH *online* sendiri tidak direkrut akan tetapi diambil dari jabatan PNS yang sudah cakap dalam bidang komputer dan IT lalu kemudian diberikan pelatihan untuk pengenalan SIMKAH serta tata cara pengaplikasiannya.

Dalam peningkatan layanan pencatatan perkawinan melalui program SIMKAH *online*, sejauh ini kesiapan pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Trawas dalam menerapkan SIMKAH *online* tidak terputus dari pemeriksaan surat nikah oleh pegawai pencatat berupa berkas identitas catin. Kemudian setelah berkas terdaftar maka operator SIMKAH *online* melakukan pembuatan NB yakni dengan menyimpan seluruh data calon pengantin yang dimasukkan dengan entri data kedalam SIMKAH dan di Print out menjadi lembaran pemeriksaan catin dengan model NB. Dalam penggunaannya maka SIMKAH *online* ini membutuhkan nomor biling apabila catin mengehendaki pelaksanaan perkawinnnya di luar KUA Kecamatan Trawas yang diperoleh dari slip pembayaran kemudia dibayar oleh catin melalui bank atau kantor post. Berikut beberapa tampilan yang digunakan oleh operator SIMKAH dalam menjalankan SIMKAH *online*:

1. Untuk melengkapi fungsi SIMKAH *online*, terdapat fitur *password* yang hanya dapat di akses oleh KUA sebab SIMKAH *online* ini bersifat rahasia guna menjaga penyalahgunaan pencatatan perkawinan.
2. SIMKAH *online* ini dilengkapi dengan tampilan *toolbar* input data yang terdapat *form* daftar nikah, daftar pemeriksaan, dan pencatatan nikah, serta akta nikah.
3. Dalam *form* pendafrtan nikah maka *entry data* meliputi pengisia berkas-berkas peristiwa perkawinan dimana terdiri dari keterangan tempat tinggal, penghulu, jadwal nikah yaitu tanggal dan waktu dimana tempat pernikahan dilangsungkan.
4. Setelah membuat langkah jadwal nikah maka akan muncul *form* isian pendaftaran, pada form isi pendaftaran nikah terdapat beberapa *tollbar* yaitu mengisi data calon istri, calon suami, dan wali. SIMKAH *online* merupakan modifikasi memudahkan karena SIMKAH sudah terhubung dengan SIAK yang terhubung langsung

dengan kemenag. Contohnya hanya menginput data NIK dan *klik* validasi aplikasi ini dapat mengecek dan mendeteksi data calon istri, calon suami, dan wali sendiri sehingga form nama, tempat dan tanggal lahir, umur status dan alamat sudah terisi manual.

5. Selain data calon suami dan calon istri pada *form* isi pendaftaran nikah pada SIMKAH juga dilengkapi dengan *checklist* dokumen berupa surat keterangan untuk nikah, surat izin orang tua (jika calon pengantin umurnya dibawah 21 tahun), surat dispensasi pengadilan agama bagi catin berusia dibawah 19 tahun, surat akta cerai (jika pengantin sudah cerai), surat izin komandan (jika pengantin TNI atau PORLI), surat akta kematian dan surat izin kedutaan bagi Warga Negara Asing (WNA).
6. Proses pencatatan nikah dimulai dari list pendaftaran nikah, pengisian nomor biling sebagai generate nomor pendaftaran, nomor biling diperoleh dari catin yang sudah memebayar tagihan sebagai bukti setor penerimaan Negara bukan pajak (PNBP).

## **Kesimpulan**

Bahwa terkait urgensi pelayanan program sistem informasi manajemen nikah (simkah) online ialah : a) memudahkan pencatatan perkawinan melalui digitalisasi data, b) keamanan data, dan c) sarana penerapan hokum

Bahwa terkait peningkatan mutu pelayanan nikah melalui SIMKAH *online* yakni dilihat dari kesiapan Pegawai Pencatat Nikah dalam menjalankan SIMKAH *online*. Dan sejauh ini pegawai pencatat nikah sudah dianggap siap dalam menjalankan SIMKAH *online* di KUA Kecamatan Trawas.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asyhadie, Zaeni, Sahrudin, dkk, 2019, Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Creswell, Jhon W,2016, Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, CV. Alfabeta.
- Harahap, M.Yahya, 2017,Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.
- HR, Ridwan, 2020,Hukum Administrasi Negara, Depok: PT. Grafindo Persada.
- Hukum Islam, Surabaya: CV.Literasi Nusantara Abadi.
- Irwansyah, 2020, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Moleong, Lexy J,2019, Metodologi Penelitian, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Rachman, Anwar, Prawita Thalib, dkk, 2020,Hukum Perkawinan Indonesia, Remadja Karya.

Setiawan, Aries, 2010, Buku Panduan Sistem Informasi Manajemen Nikah, Skripsi, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim.

Sugiyono, 2016, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung:

Syarifuddin, Amir, 2004, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Prenada

Tihami, dan Sohari Sahrani, 2018, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,

Tjahjo, Kumolo, 2011, Buku Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Nuansa Aulia.

### **Perundang-undangan**

Aturan Intruksi Direkur Jendral Bimas Islam Nomor DJ II/369 Tahun 2013.

Kependudukan, Data Kependudukan, dan KTP Elektronik dalam Lingkup

Kementrian Agama

Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 470/577/11/SJ

dan Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Nomor

Induk

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan

Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Usaha Kantor Urusan Agama

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata

Usaha Kantor Urusan Agama

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.